



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, baik yang berada di dalam maupun di luar Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan secara menyeluruh tentang teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Daerah.
3. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
4. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 7 (tujuh) hari.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
9. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rntati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

28. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling rendah 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
37. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38. Perubahan Status Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

44. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database yang menghimpun data kependudukan.
51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
53. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan/atau
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. surat keterangan pendatang; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. surat keterangan tamu; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Bupati

Pasal 4

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah; dan
- h. pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan;

- j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas mempunyai kewenangan yang meliputi :
 - a. perolehan keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. perolehan data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. perolehan data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec;
 - d. perolehan data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - e. pengajuan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. penolakan permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

UPTD

Pasal 7

- (1) UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peristiwa penting; dan
 - b. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. memverifikasi dan memvalidasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan, melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan/atau
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melakukan tugasnya, Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memverifikasi dan memvalidasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. memverifikasi dan memvalidasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. memproses penerbitan dokumen kependudukan;
 - f. menyerahkan dokumen kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama

NIK

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan serta penerbitan Biodata Penduduk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK
Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP
Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP, wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan
Tempat Tinggal
Pasal 16

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas, wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal, wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP lama yang terdapat kesalahan tulis redaksional, untuk selanjutnya menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pembetulan KK dan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menarik serta mencabut KK dan KTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pembatalan KK dan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotokopi KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotokopi KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara legalisasi fotokopi KK dan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 20

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - c. perubahan nama Lingkungan/Jalan/Desa/Kelurahan/Kecamatan/Daerah.

Pasal 21

Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa :

- a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 22

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan unsur Instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2**Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah****Pasal 23**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan :
 - a. kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Desa/Kelurahan atau perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; dan
 - b. kepada Kecamatan untuk perpindahan antar Kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah, melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah, dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah, dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

- (1) Terhadap kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 :
 - a. dicatatkan perubahan biodatanya;
 - b. diterbitkan KK; dan
 - c. bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, diberikan KTP baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
dari dan ke Luar Daerah

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dicatatkan perubahan biodatanya dan diterbitkan KK, sedangkan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
yang Bertransmigrasi

Pasal 30

- (1) Pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku juga bagi penduduk yang bermaksud melakukan transmigrasi.

- (2) Pelaporan bagi penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kelima

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk yang akan pindah dan menetap di Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri dan ingin bertempat tinggal terbatas di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

- (1) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Keenam
Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 35

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Asas Pencatatan

Pasal 36

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya, bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya, bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya, bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya, bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang terjadi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Penduduk
di Luar Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang terjadi di luar Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
Yang Terjadi di Atas Kapal Laut atau
Pesawat Terbang

Pasal 39

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di Daerah, dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 40

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan
Penetapan Pengadilan

Pasal 43

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, meliputi :
 - a. perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama;
 - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan Antar Orang Asing
 Pasal 44

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 berlaku juga bagi perkawinan antar Orang Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan
 Pasal 45

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 berlaku juga bagi perkawinan antar Penghayat Kepercayaan.

Paragraf 5
Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia
di Luar Daerah
 Pasal 46

- (1) Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 Pasal 47

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
 Pasal 48

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian Warga Negara Indonesia
di Luar Daerah
 Pasal 49

- (1) Setiap perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
 Pasal 50

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lama (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register Akta Perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
 Pasal 51

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara :
 - a. penduduk Daerah; dan
 - b. penduduk di luar Daerah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat jenazah ditemukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 54

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian Penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 55

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Daerah
Pasal 56

- (1) Setiap pengangkatan anak Orang Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 57

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 58

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tua atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 59

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Daerah
Pasal 60

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 61

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraan, wajib melaporkan kepada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 62

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 63

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 64

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 65

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak yang sedang dalam sengketa, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
Pasal 66

- (1) Dinas atau UPTD hanya melegalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Daerah dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. tidak terdapat coretan; dan
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU
MELAPORKAN SENDIRI
Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
Pasal 67

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 68

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 69

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan KTP Khusus tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan, penyimpanan data, pengembalian serta pemusnahan KTP Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 70

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;

- e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 71

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Daerah;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Daerah;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Daerah;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk ke luar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 72

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 73

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali jika terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 75

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 76

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Terhadap penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 78

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 79

- Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 80

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. waktu pelaporan, yang meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 81

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materi berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 83

- (1) Dinas wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian, paling lama 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lama 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lama 7 (tujuh) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lama 7 (tujuh) hari;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, paling lama 5 (lima) hari; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Dinas wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi Dokumen Kependudukan terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP, paling lama 2 (dua) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan
Dokumen Kependudukan

Pasal 84

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan disimpan di dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen Kependudukan disimpan di dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan Dokumen Kependudukan dibuatkan back up atau cadangan.

BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 85

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
 Pasal 87

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas dengan menggunakan SIAK.
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK
 Pasal 89

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI PENDUDUK
 Pasal 90

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 91

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.

Pasal 92

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
PELAPORAN**

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 94

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang pribadi atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik Polri.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 95

Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- e. penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. orang asing yang baru datang dari Luar Negeri dan ingin bertempat tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- h. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- i. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 96

Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- l. kematian penduduk di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- n. pengangkatan anak Orang Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- r. perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 98

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 99

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 100

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 101

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan badan hukum, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 102

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dengan terbentuknya UPTD.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lama tahun 2012;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 12 ayat (5) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan terwujud.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Maret 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam maupun di luar Daerah. Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar yakni landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan NIK yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk.

Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala Daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan.
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi Daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri, penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, dan pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah dan/atau Desa serta dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 5

Huruf f

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Huruf i

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

- Pasal 6
Huruf e
Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan/penetapan pengadilan.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Huruf c
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf e
Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf d
1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

2. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
3. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan orang Asing Tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dan Orang Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar Daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Daerah bukan merupakan akta perkawinan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Daerah bukan merupakan akta perceraian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Daerah bukan merupakan akta kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnyanya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang, dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan
4. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

1. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
4. peralatan teknologi sederhana; dan
5. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat peristiwa penting yang diberikan kepada subyek akta.
- Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengelompokan register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.
- Pasal 85
Yang dimaksud dengan daerah atau sebagian dari daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.
Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.